



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR 11 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterapkannya otonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui tugas belajar sebagai bagian dari kewenangan di bidang kepegawaian telah diserahkan pengelolaannya kepada Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR 11 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterapkannya otonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui tugas belajar sebagai bagian dari kewenangan di bidang kepegawaian telah diserahkan pengelolaannya kepada Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Tugas Belajar bagi PNS di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Bupati adalah Bupati Tegal;
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal;
4. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri maupun Departemen lainnya;
5. Tunjangan belajar adalah bantuan studi berupa uang di luar gaji yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Lembaga-lembaga Pendidikan adalah Pendidikan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang disamakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud tugas belajar pada lembaga pendidikan adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur sehingga diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keterampilan dan keahlian serta berpengetahuan luas dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
- (2) Tujuan tugas belajar adalah untuk membina karier Pegawai Negeri Sipil yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier;
- (3) Untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati secara selektif dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan guna melaksanakan tugas belajar sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3.....

### **Pasal 3**

- (1) Lembaga-lembaga pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah :
  - a. Lembaga Pendidikan Kedinasan yang dimiliki oleh Pemerintah;
  - b. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk tugas belajar ke Luar Negeri akan ditentukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama sesuai jenis pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (3) Jangka waktu tugas belajar ditentukan berdasarkan ketentuan lamanya tahun pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) .

### **BAB III**

### **PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN TUNJANGAN BELAJAR**

#### **Pasal 4**

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati atas usul dan pertimbangan pimpinan SKPD secara selektif.

#### **Pasal 5**

Untuk mendapatkan kesempatan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Pokok :
  - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Mempunyai kepribadian baik;
  - c. Mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - d. Umur setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
  - e. Dinyatakan lulus seleksi;
  - f. Berbadan sehat (sehat jasmani dan rohani) yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah.
- (2) Persyaratan Tambahan :
  - a. Mempunyai dasar pendidikan sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi;
  - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selesai menjalani tugas belajar dapat diberikan kesempatan kembali untuk menjalani tugas belajar pada jenjang yang lebih tinggi, apabila telah melaksanakan tugas kedinasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penugasan / Penempatan kembali setelah selesai Tugas Belajar;
  - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
  - d. Harus bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

**Pasal 6.....**

## **Pasal 6**

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 berhak menerima tunjangan belajar, berupa:
  - a. Sumbangan pendidikan;
  - b. Bantuan biaya riset/penelitian, penyusunan skripsi / tesis / disertasi dan wisuda;
  - c. Bantuan uang pondokan dan uang makan;
  - d. Bantuan pembelian buku-buku wajib.
- (2) Besarnya sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati tiap tahun dengan mempertimbangkan ketentuan dari Lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, *Cost sharing* antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, swadana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (4) Besarnya bantuan biaya riset/penelitian, penyusunan skripsi / tesis / disertasi dan wisuda, bantuan uang pondokan dan uang makan, pembelian buku-buku wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup setempat dan ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar:

- a. Dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatannya;
- b. Secara administrasi kepegawaian melekat pada SKPD masing-masing sebelum melaksanakan tugas belajar.

### **Pasal 8**

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajar satu kali untuk satu tahun pendidikan atas permohonan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan pertimbangan dari Rektor / Direktur / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Perpanjangan tugas belajar diberikan, apabila terlambatnya tugas belajar tersebut bukan karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- (4) Atas perpanjangan tugas belajar dimaksud, biaya pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

5. Apabila.....

- (5) Apabila waktu perpanjangan telah berakhir, dan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, maka tugas belajarnya dinyatakan berakhir.

#### **Pasal 9**

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar berkewajiban melaporkan hasil belajarnya secara periodik yang diketahui / dibenarkan oleh Rektor/ Direktur/ Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
- (2) Apabila kewajiban dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dan setelah diperingatkan dua kali berturut-turut tidak dipenuhi, maka Bupati dapat menghentikan tugas belajarnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kembali kesehatannya, atas perintah Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinilai tidak akan dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka tugas belajarnya dihentikan.

#### **Pasal 11**

Setelah menyelesaikan tugas belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan berkewajiban mengembangkan serta mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

### **BAB V SANKSI**

#### **Pasal 12**

Apabila selama dan atau setelah selesai tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan ini, maka yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundangan kepegawaian yang berlaku.

#### **Pasal 13**

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar diwajibkan mengembalikan tunjangan belajar yang telah diterimanya menurut ketentuan pasal 6 Peraturan ini, apabila :
- a. Atas kehendak sendiri menghentikan tugas belajarnya;
  - b. Diberhentikan.....

- b. Diberhentikan / dibatalkan tugas belajarnya oleh Lembaga Pendidikannya dan atau menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) .
- (2) Tunjangan belajar yang harus dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah dihentikan / dibatalkan tugas belajarnya.

#### **Pasal 14**

Apabila Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajarnya tidak bersedia meneruskan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal minimal 5 (lima) tahun, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan sekaligus 2 (dua) kali tunjangan belajar yang telah diterimanya ke Kas Daerah menurut ketentuan Pasal 6 .

#### **Pasal 15**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhenti melaksanakan tugas belajar, dikarenakan :

- a. Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas belajar ;
- b. Diberhentikan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) .

### **BAB VI PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas belajar perlu pembinaan dan pengawasan;
- (2) Secara teknis operasional Bupati dapat menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Pegawai Negeri Sipil yang menjalani tugas belajar sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB VIII : .....**



**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 April 2009

**BUPATI TEGAL,**



**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**



**SRIYANTO HP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 11**